



**PUTUSAN**  
Nomor 95/Pid.B/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Fernanda Rosita Helena Akobiarek   |
| 2. Tempat lahir       | : Biak   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51 Tahun / 27 Oktober 1968   |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Burokub Distrik<br>Biak Kota, kabupaten Biak Numfor. |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan  |
| 8. Pekerjaan          | : Mengurus Rumah Tangga / IRT  |

Terdakwa Fernanda Rosita Helena Akobiarek tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMANUEL A. RUMAYOM, S.H., adalah Advokat/Pengacara dan ROMY L. BATFENY, S.H., dan MEILAN Y. Y. ARIEKS, S.H., adalah Assiten Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "KYADAWUN" GKI Klasik Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11 Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 95/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERNANDA ROSITA HELENA AKOBIAREK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penganiayaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERNANDA ROSITA HELENA AKOBIAREK** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5x5 dengan panjang sekitar 74 cm ada patahan diujung kiri dan ujung kanan **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk diputus dengan menjalani Pidana Percobaan karena Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan, berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FERNANDA ROSITA HELENA AKOBIAREK**, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, sekira jam 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2020 bertempat di halaman rumah (samping kios) Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka** yakni terhadap saksi korban **ANCELINA GOGAYA**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada saat saksi korban dari rumahnya berjalan menuju ketempat untuk membawa piring, tepatnya di depan rumah saksi korban kurang lebih 14 (empat belas) meter, tiba-tiba terdakwa dari arah rumahnya berjalan menuju saksi korban sambil memegang kayu balok ditangan kanannya, dimana kayu balok tersebut terdakwa ambil di depan rumahnya, saat posisi terdakwa sekitar setengah meter dengan saksi korban terdakwa berkata "**kapan ko mau bayar ko punya hutang**" belum sempat saksi korban menjawab kata-kata tersebut. terdakwa menganyunkan pukulan dengan kayu balok di tangannya yang mengenai pada tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban berkata kepada terdakwa "**saya tidak bisa bayar karena saya sudah tidak kerja di Toko Aru**", selajutnya karena merasa sakit, saksi korban memegang tanganya yang kena pukul sambil saksi korban menghindar dari terdakwa menuju ke arah trotoar untuk kembali ke rumah, namun terdakwa mengejar saksi korban tepat di depan rumah saksi korban untuk kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dengan tangan kiri yang mengenai pada wajah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban masuk dalam rumahnya setelah itu persoalan tersebut ditangani atau di laporkan ke Polres Biak Numfor;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **ANCELINA GOGAYA** mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6 /6/VII/2020/RSUD tertanggal 17 Juni 2020 yang di keluarkan oleh RSUD kabupaten Biak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA, Sp.KF, MH, Kes dengan hasil pemeriksaan surat terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan sebagai berikut :

### KESIIMPULAN :

Berdasarkan Fakta-fakta yang ditemukan, saya simpulkan bahwa telah di periksa seorang perempuan umur lima puluh tahun warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan, luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar di sertai bengkak pergelangan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan, akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga selama lima hari.

Akibat Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KHUP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan Terdakwa terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ancelina Gogaya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban dari kejadian yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di halaman rumah (samping kios) yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Kel. Burokub, Distrik Biak Kota, Kab.Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di samping sebuah kios yang berada di depan rumah Sdr. YAHYA MARANDOF bertujuan mau membawa piring untuk digunakan makan teman-teman yang baru selesai kerja mencari dana persiapan Natal, setibanya Saksi di tempat kejadian, tiba-tiba Terdakwa dari arah rumahnya berjalan menuju Saksi sambil memegang sebuah kayu balok di tangan kanannya, setelah posisi Terdakwa berjarak setengah meter dengan Saksi, Terdakwa berkata "kapan ko mau bayar ko punya utang", belum sempat Saksi menjawab pertanyaan tersebut, Terdakwa langsung mengayunkan pukulan dengan kayu balok di tangannya yang mengenai tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi berkata kepada Terdakwa "saya tidak bisa bayar karna sudah tidak bekerja di Toko Aru", selanjutnya karena merasa sakit, Saksi berjalan menghindari dari Terdakwa menuju arah trotoar untuk kembali ke rumah Saksi, namun Terdakwa mengejar Saksi sampai ditrotoar dan Terdakwa kembali memukul Saksi dengan tangan kanannya yang mengenai pada pundak kiri dekat dengan wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi kembali masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi tidak melakukan pembalasan apa-apa dan dilihat oleh orang-orang disekitar tempat kejadian;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa memang sebelumnya Saksi pernah tinggal lama di rumah Terdakwa, dan Terdakwa menganggap itu sebagai piutang yang harus dibayarkan padahal sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengatakan harus bayar kalau mau tinggal di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi menggunakan kayu balok, akan tetapi kayu balok tersebut Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, sementara tangan kiri Terdakwa menggenggam kuat tangan kanan Saksi, sehingga mungkin memar yang ada di tangan kanan Saksi karena genggam tangan kiri Terdakwa yang terlampau kuat;

2. Saksi Sarlota Senggoko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di halaman rumah (samping kios) yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor posisinya Saksi sedang berdiri berseberangan jalan dan berhadapan langsung dengan rumah Korban melihat Korban sedang berjalan membawa makanan yang baru saja kami masak dari rumah Saksi, sesampainya di samping kios, Saksi melihat Terdakwa berjalan dari samping rumahnya yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian menuju Korban sambil memegang kayu balok ditangan kanan, setelah berjarak cukup dekat dengan Korban, Terdakwa langsung mengayunkan pukulan kayu balok tersebut mengenai tangan kanan korban, saat itu Korban tidak melakukan perlawanan lalu berjalan ke arah trotoar, kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi dan tidak melihat lagi kejadian apa yang terjadi antara Korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak kmemukul Korban menggunakan kayu balok, akan tetapi kayu balok tersebut Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, sementara tangan kiri Terdakwa menggenggam kuat tangan kanan Korban, sehingga mungkin memar yang ada di tangan kanan Korban karena genggam tangan kiri Terdakwa yang terlampau kuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIT, bertempat di halaman rumah (samping kios) yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor Terdakwa sedang ada masalah dengan adik Terdakwa yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan, yang mana pada saat kejadian tersebut juga ada Korban, dan yang membuat Terdakwa tersinggung ialah ketika permasalahan Terdakwa dengan adik Terdakwa tersebut Korban menertawai Terdakwa dan meneriaki Terdakwa “tukang berhutang”, karena merasa tersinggung melihat Korban tertawa, Terdakwa kemudian keluar dari rumah lalu mengambil sebuah kayu balok yang berada di depan rumah dan berjalan menuju ke arah Korban yang sedang berdiri, ketika posisi Terdakwa sudah dekat dengan Korban, Terdakwa memegang tangan kanan korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang balok kayu;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sempat menoleh ke samping melihat Saksi SARLOTA SENGGOKO yang duduk dekat dengan Korban lalu Terdakwa berkata “kamu juga sama suka tambah tambah mulut”, kemudian Terdakwa melepaskan tangan Korban dan berkata kepada Korban “kenapa ko tidak selesaikan hutang sama saya, baru ko tertawa-tertawa”, selanjutnya Korban melepaskan tangannya lalu berjalan ke arah trotoar namun Korban masih bicara/mengoceh yang membuat Terdakwa semakin marah lalu Terdakwa mengejar Korban lagi dan menampar Korban dengan tangan kiri Terdakwa mengenai pada wajah bagian kanan tepatnya dekat telinga kanan;
- Bahwa kayu balok yang dipegang Terdakwa hanya Terdakwa gunakan untuk menakut-nakuti Korban agar Korban tidak kabur, tetapi tidak Terdakwa gunakan untuk memukul Korban, kemungkinan tangan kanan Korban memar karena Terdakwa memegang tangan Korban yang terlampau kuat;
- Bahwa awalnya anak Terdakwa meminjam uang kepada Korban sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Korban meminta uangnya kembali, lalu Terdakwa berteriak kepada Korban untuk membayar uang sewa selama Korban tinggal di rumah Terdakwa akan tetapi Korban mengatakan bahwa Korban tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa selama ini bekerja di Kantor Dinas Sosial dengan tugas membersihkan/menyapu jalan;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5x5 dengan panjang sekitar 74 cm (tujuh puluh empat centimeter) ada patahan di ujung kiri dan ujung kanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/06/VI/2020/RSUD, tanggal 17 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF.,MH.Kes., sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak diperoleh hasil dari fakta-fakta pemeriksaan korban tersebut dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, usia 50 (lima puluh) tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar disertai bengkak pergelangan tangan kanan, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat. Setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga selama lima hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIT, bertempat di halaman rumah (samping kios) yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor Terdakwa yang sebelumnya memang sudah ada masalah dengan adik Terdakwa dan ada Korban juga di tempat tersebut, Terdakwa ditertawai dan diteriaki oleh Korban dengan sebutan "tukang berhutang" dikarenakan anak Terdakwa pernah meminjam uang kepada Korban sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena merasa tersinggung dan marah dengan perkataan Korban, Terdakwa kemudian mengambil sebuah kayu balok yang berada di depan rumah dengan maksud untuk menakut-nakuti Korban berjalan menuju ke arah Korban yang sedang berdiri, ketika posisi Terdakwa sudah dekat dengan Korban, Terdakwa mengatakan "kenapa ko tidak selesaikan hutang sama saya, baru ko tertawa-tertawa", belum sempat Korban menjawab perkataan Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengayunkan pukulan dengan kayu balok di tangannya yang mengenai tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa karena merasa sakit, kemudian Korban berjalan ke arah trotoar dengan maksud mau pulang ke rumahnya, namun karena sambil berjalan Terdakwa masih mendengar Korban mengomel, maka Terdakwa kembali mengejar Korban dan menampar/memukul Korban dengan tangan kiri



Terdakwa mengenai pada wajah bagian kanan tepatnya dekat telinga kanan Korban yang pada akhirnya Korban lari masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa karena merasa tersinggung dengan perkataan Korban yang menyebut Terdakwa “tukang berhutang”, maka Terdakwa menagih biaya sewa tinggal di rumah Terdakwa ketika dulu Korban pernah numpang tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Korban mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar disertai bengkak pergelangan tangan kanan, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat. Setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut Korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga selama lima hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama FERNANDA ROSITA HELENA AKOBIAREK yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa;





Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain/selanjutnya, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain/selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain/selanjutnya tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang; perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; rasa sakit misalnya menyubit, mendupak/menendang, memukul, menempeleng/menampar, dan lain sebagainya; luka misalnya seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya; serta merusak kesehatan seperti misalnya orang sedang tidur dan berkeringat kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin; kesemua bentuk penganiayaan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu.

Adapun 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan



tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan, diketahui Terdakwa yang ditertawai dan diteriaki oleh Korban dengan sebutan “tukang berhutang” merasa tersinggung dan marah hingga menggerakkannya mengambil satu buah kayu balok dengan maksud digunakan untuk menakut-nakuti Korban;

Bahwa Terdakwa menganggap Korban juga memiliki hutang kepada dirinya karena dahulu Korban sempat menumpang tinggal di rumah Terdakwa, tetapi hanya karena anak Terdakwa meminjam uang kepada Korban sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa dipermalukan dengan diteriaki “tukang berhutang”;

Bahwa setelah mengambil kayu balok dan berjalan menghampiri Korban, Terdakwa juga sempat mengatakan “kenapa ko tidak selesaikan hutang sama saya, baru ko tertawa-tertawa”, namun belum sempat Korban menjawab perkataan Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengayunkan pukulan dengan kayu balok di tangannya yang mengenai tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya karena merasa sakit, kemudian Korban berjalan ke arah trotoar dengan maksud mau pulang ke rumahnya, namun karena sambil berjalan Terdakwa masih mendengar Korban mengomel, maka Terdakwa kembali mengejar Korban dan menampar/memukul Korban dengan tangan kiri



Terdakwa mengenai pada wajah bagian kanan tepatnya dekat telinga kanan Korban yang pada akhirnya Korban lari masuk ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa niat awal Terdakwa menggunakan kayu balok bertujuan untuk menakut-nakuti Korban yang pada akhirnya digunakan juga oleh Terdakwa untuk memukul Korban dan mengenai tangan kanan Korban adalah sebuah kesengajaan dengan maksud, yakni Terdakwa menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu yaitu penderitaan yang dirasakan Korban;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam keterangannya mengaku tidak menggunakan kayu balok tersebut untuk memukul Korban melainkan untuk menakut-nakuti saja, dan dilanjutkan dengan perbuatan Terdakwa menggagam dengan keras tangan kanan Korban serta menampar wajah bagian kanan tepatnya dekat telinga kanan Korban hingga Korban mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar disertai bengkak pergelangan tangan kanan yang mana luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat. Kemudian setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan dan akibat peristiwa tersebut Korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga selama lima hari, menurut Majelis Hakim sudah cukup memenuhi unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim setuju dengan Surat Tuntutan No. . Reg. Perkara PDM-50/R.1.12.3./Eoh.2/08/2020, tertanggal 16 September 2020, dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, namun tidak sependapat perihal lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaan tertanggal 20 September 2020 yang pada pokoknya memohon untuk diputus dengan menjalani Pidana Percobaan karena Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan, berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai ambivalensi dari fakta yang relevan bagi penentuan berat-ringan pidana sebagaimana yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5x5 dengan panjang sekitar 74cm (tujuh puluh empat centimeter) ada patahan diujung kiri dan ujung kanan merupakan barang atau sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDA ROSITA HELENA AKOBIAREK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5x5 dengan panjang sekitar 74 cm ada patahan diujung kiri dan ujung kanan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, RONNY WIDODO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H., NURITA WULANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA A.B. LEWERISSA. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh SUGIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H.  
S.H.,M.H.

RONNY WIDODO,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Bik





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NURITA WULANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

LINDA A.B. LEWERISSA. S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Bik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14